




Zurich Plan Protector

Melindungi di setiap rencana
kehidupan Anda



Zurich Plan Protector

Situasi akan ketidakpastian masa depan menjadi hal yang perlu dipersiapkan sejak dini. Hadapi ketidakpastian kehidupan dengan perencanaan keuangan dan perlindungan jiwa bagi diri Anda dengan **Zurich Plan Protector**, produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan finansial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk melindungi di setiap rencana kehidupan Anda.

Keunggulan Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector



Berbagai Pilihan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan
Pemegang Polis dapat memilih Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan pada tahun Polis ke-10, ke-11 atau hingga ke-20



Dapat menentukan besarnya Manfaat Tahapan
Pemegang Polis dapat menentukan besarnya Manfaat Tahapan mulai dari 100% hingga 200% dari seluruh Premi yang telah dibayarkan.



Dapat Memilih Masa Pembayaran Premi
Tersedia masa pembayaran premi 1,5 hingga 10 Tahun tahun yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis.



Dapat menentukan besarnya Uang Pertanggungan
Pemegang Polis dapat menentukan besarnya Uang Pertanggungan yang sesuai keperluan.



Tersedia manfaat tambahan (Rider)
Pemegang Polis menyertakan manfaat tambahan (rider) untuk melengkapi dan memperkaya perlindungan yang dikehendaki.

Manfaat Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector

1. Manfaat Tahapan

Zurich Life akan membayarkan Manfaat Tahapan kepada Pemegang Polis pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan besarnya manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Manfaat Tahapan akan dibayarkan satu kali pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih Pemegang Polis, yaitu pada tahun Polis ke-10, ke-11 atau hingga ke-20.
- Pemegang Polis dapat memilih besarnya Manfaat Tahapan mulai dari 100% hingga 200% dari seluruh Premi yang telah dibayarkan*.
- Penetapan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan besarnya Manfaat Tahapan dilakukan pada saat pengajuan SPAJ dan besarnya Manfaat Tahapan ini dijamin sepanjang masa asuransinya.
- Setelah Polis berlaku Pemegang Polis tidak dapat melakukan perubahan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan maupun besarnya Manfaat Tahapan.
- Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Zurich Life berhak mengubah pilihan besarnya Manfaat Tahapan dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business.
- Dalam hal Pemegang Polis melakukan perubahan frekuensi pembayaran premi maka Manfaat Tahapan yang akan diterima adalah sebesar total Premi yang telah dibayarkan dikali dengan Pilihan Besarnya Manfaat Tahapan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan dana pendidikan, dana pensiun, dana cadangan untuk keperluan yang tidak terduga, dan perencanaan keuangan lainnya.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Anda Meninggal Dunia karena sebab apapun sebelum Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan Polis masih berlaku, maka Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Anda Meninggal Karena Kecelakaan setelah Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan Polis masih berlaku, maka Zurich Life akan membayarkan 10% Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp10.000.000, dan selanjutnya pertanggungan ini berakhir.

Dalam hal Anda meninggal karena kecelakaan, Zurich Life akan membayarkan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dengan ketentuan Anda meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

4. Manfaat Penebusan Polis*

Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada periode sebelum Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan, maka Zurich Life akan membayarkan sejumlah persentase tertentu atas total Premi yang telah dibayarkan sebagai Manfaat Penebusan Polis. Besarnya manfaat penebusan Polis tercantum pada Ringkasan Polis.

Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada tanggal yang sama dengan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan sebagaimana tercantum di Ringkasan polis maka Manfaat Penebusan Polis pada tahun tersebut tidak berlaku dan yang akan dibayarkan adalah Manfaat Tahapan.

*Total Premi yang telah dibayarkan termasuk Premi ekstra sehubungan dengan kondisi sub-standar atas diri Anda sesuai penilaian underwriting (jika ada)

Asuransi Tambahan

Jenis	Asuransi Tambahan
Risiko Kematian	Zurich Life Optima Apabila Anda meninggal dunia karena sebab apapun sebelum berusia 100 tahun dan Polis masih berlaku, maka Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Zurich Life Optima dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Kriteria Umum

Asuransi Dasar

Jenis Asuransi
Usia masuk Pemegang Polis
Usia Masuk Tertanggung
Masa Asuransi
Minimum Uang Pertanggungan
Minimum Premi Dasar
Masa Pembayaran Premi
Pilihan Jadwal Dibayarkannya
Manfaat Tahapan (pada tahun Polis ke-)
Frekuensi pembayaran premi
Mata Uang

: Zurich Plan Protector

: Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
: 18 tahun - 99 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
: 30 hari - 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
: Sampai dengan usia 100 tahun
: Rp50.000.000,-
: Rp4.000.000,-
: 1,5,6,7,8,9, atau 10 Tahun
: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, atau 20
: Sekaligus, tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan
: Rupiah

Prosedur Pengajuan Klaim

Prosedur pengajuan Klaim Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:



Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.



Serahkan/ kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat Zurich Life.



Klaim wajib diajukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan

Pengajuan Klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang lebih rinci terdapat di dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector.

Pengecualian

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan:

- Jika Anda memberikan informasi tidak benar dan jujur saat mengisi deklarasi kesehatan, dan hal lain yang dirincikan dalam Polis.
- Jika Anda meninggal dunia oleh karena sebab-sebab berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau
- b. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau
- c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau
- d. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Anda, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Anda, atau
- e. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

2. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

Selain seluruh pengecualian pada meninggal dunia karena sebab apapun, manfaat meninggal karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:


- a. Pengecualian terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia
- b. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau
- c. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
- d. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau
- e. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggunggan

Ilustrasi Pertanggunggaan



Nama	Bapak Kevin
Usia	45 tahun
Uang Pertanggunggaan	Rp2.250.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi yang dipilih	5 Tahun
Jadwal Dibayarkannya Tahapan yang dipilih pada tahun Polis ke	10
Premi Tahunan	Rp172.301.173,-**
Total Premi Dasar	Rp861.505.865,-**
Manfaat Tahapan (%) yang dipilih	118%
Besarnya Manfaat Tahapan yang dipilih	Rp1.016.576.921,-*

Signature



- Apabila Bapak Kevin masih hidup dan Polis masih berlaku pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih, yaitu tahun Polis ke-10 maka Zurich Life akan memberikan Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,-*
- Apabila Bapak Kevin meninggal dunia sebelum tahun Polis ke-10 maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp2.250.000.000,- dan Polis berakhir.
- Apabila Bapak Kevin meninggal Karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-10 dan sebelum berusia 100 tahun maka manfaat asuransi yang akan diterima sebesar Rp10.000.000,- dan Polis Berakhir .

Catatan:

* Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,- pada tahun ke-10 di atas merupakan 118% dari total seluruh premi yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi.

** Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran.

Informasi Penting

- Produk Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector diperuntukkan bagi Anda Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia.
- Ilustrasi Pertanggunggaan pada brosur ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi kepada Anda dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggunggaan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggunggaan akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
- Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa Zurich Plan Protector. Brosur ini digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Zurich Plan Protector.





Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Zurich Life menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen dan mitra bank).

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id  [zurichID](#)
 [ZurichIndonesia](#)  [zurichID](#)

Zurich Care

 1500 456

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 16.30 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)